PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Pahlawan No. 22A No. Telp. (0343) 424524 Fax (0343) 425582
laman: https://pupr.pasuruankota.go.id
pos.el: pupr@pasuruankota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN

NOMOR 000.8.3.4/2560/423.108/2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PASURUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan;
b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Maklumat Pelayanan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PASURUAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.
KESATU	:	Menetapkan Maklumat Pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
KEDUA	:	Maklumat pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dalam memberikan layanan;
KETIGA	:	Pelanggaran terhadap maklumat pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
KEEMPAT	:	SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 000.8.3.4/07/423.108/2024 dicabut dan tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Dinas,

Gustap Purwoko, ST, MT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PASURUAN
NOMOR : 000.8.3.4/2560/423.108/2025

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH D1TETAPKAN

2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS

3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Dinas,

Gustap Purwoko, ST, MT